



## Pengelolaan Hutan Desa Yang Berkearifan Lokal Di Desa Pengejaran Kecamatan Kintamani Bangli

I Made Mardika<sup>1\*</sup> | I Wayan Sudana<sup>2</sup> | Ni Made Puspasutari Ujianti<sup>3</sup> | IGA Intan Saputra Rini<sup>4</sup>  
| Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani<sup>3</sup> | Ni Luh Sephia Adnyani Putri<sup>1</sup>

1. Fakultas Pascasarjana Universitas Warmadewa
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
3. Fakultas Hukum
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

### Correspondence address to:

I Made Mardika, Fakultas  
Pascasarjana Universitas  
Warmadewa

email address:  
[mademardika@warmadewa.ac.id](mailto:mademardika@warmadewa.ac.id)

**Abstrak.** Pengelolaan hutan desa dengan pendekatan kearifan lokal di Desa Pengejaran, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, memiliki potensi besar dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui berbagai kegiatan yang melibatkan sosialisasi, penyuluhan, serta FGD dengan tokoh masyarakat adat, program ini bertujuan untuk membangun kerangka hukum yang lebih kuat, meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga, dan mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Program ini telah berhasil menciptakan perjanjian tata kelola hutan desa, kontrak kerjasama dengan pihak ketiga, serta memperkuat kelembagaan yang mengelola hutan desa, yang akhirnya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat setempat dan pelestarian sumber daya alam.

**Kata Kunci:** hutan lindung; keberlanjutan lingkungan; kearifan lokal; pemberdayaan masyarakat; pengelolaan hutan desa



This article published by, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license


## **PENDAHULUAN**

Hutan merupakan komponen penting dalam ekosistem bumi yang berfungsi sebagai pengatur iklim, sumber air, dan penyedia bahan baku bagi kehidupan manusia. Indonesia, dengan kekayaan hutan yang melimpah, harus memastikan bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara berkelanjutan untuk menghindari kerusakan yang lebih lanjut (Rizki et al., 2020). Salah satu pendekatan yang dianggap efektif dalam pengelolaan hutan adalah dengan melibatkan masyarakat setempat melalui sistem kearifan lokal yang telah berkembang sejak lama.

Desa Pengejaran, yang terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, memiliki kawasan hutan seluas 444 hektar, yang terbagi menjadi hutan lindung dan hutan desa. Dengan adanya potensi besar tersebut, pengelolaan hutan desa yang berbasis pada kearifan lokal menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan hutan dan pemberdayaan masyarakat (Widodo, 2019). Keberadaan hutan yang terancam oleh deforestasi dan degradasi kualitas tanah memerlukan upaya pengelolaan yang terstruktur dan berbasis hukum yang jelas.

Hutan desa di Desa Pengejaran dikelola oleh 223 Kepala Keluarga (KK) dengan tanaman budidaya kopi, alpukat, nangka, dan durian. Hutan ini juga dimanfaatkan untuk hasil hutan bukan kayu seperti madu hutan. Pengelolaan hutan ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2010) serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022) yang memberikan kewenangan pengelolaan hutan seluas 150 hektar kepada Desa Pengejaran. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, desa ini telah membentuk BUMDes Merta Sari untuk mengelola hasil hutan dan mendistribusikan air bersih ke desa-desa sekitar (Tajun, Mengening, Sembiran) yang memiliki MoU terkait pemanfaatan sumber mata air.

Meskipun telah memiliki model pola pengelolaan hutan desa, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat pengelolaan hutan yang lebih efektif, antara lain kurangnya konstruksi hukum yang jelas dalam pengelolaan hutan yang berkearifan lokal, belum adanya kontrak kerjasama yang tertulis dengan pihak ketiga, dan minimnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lebih menyeluruh. Kenyataan ini membutuhkan tindakan nyata dari kelompok akademisi untuk ikut memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat. adapun yang menjadi permasalahan prioritas masyarakat desa pengejaran selaku mitra PKM adalah: 1. Belum ada konstruksi hukum dalam pengelolaan hutan yang berkearifan lokal di Desa Pengejaran. 2. Belum ada pendampingan kontrak kerjasama tertulis antara BUMDes Merta Sari dan pihak ketiga. 3. Belum adanya pemberdayaan yang maksimal bagi kelompok masyarakat desa dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal.



**Gambar 1.** Lokasi Desa Pengejaran

## METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah sosialisasi, penyuluhan, dan FGD (Focus Group Discussion) dengan tokoh masyarakat adat dan kelompok pengelola hutan. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal serta membangun kerangka hukum yang jelas terkait dengan pengelolaan hutan desa. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan perangkat desa, tokoh adat, dan anggota kelompok pengelola hutan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam pengelolaan yang berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat tiga bentuk kegiatan yang berhasil dilaksanakan dalam PKM di Desa Pengejaran yang mencakup: perjanjian tata kelola hutan desa, kontrak kerja sama dengan pihak ketiga, dan kelembagaan serta mekanisme pengelolaan hutan. Dalam bidang perjanjian tata kelola hutan desa, pihak desa berinisiatif membuat usulan tentang pengelolaan hutan yang ada di wilayah desa adat pengejaran. Proposal pengelolaan hutan diinisiasi oleh Sekdes, lengkap dengan perangkat pengelola hutan. Luas hutan yang ada di kawasan Desa Pengejaran adalah 440 ha. Dari luas tersebut, 150 ha diantaranya diberikan kwetenangan untuk dikelola oleh pengelola hutan desa. Kelompok pengelola hutan desa berjumlah 113 orang. SK pengelola hutan disahkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2022. Dalam SK tersebut ditetapkan bahwa Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup memberikan hak tatakelola hutan desa dengan jangka waktu sampai dengan 35 tahun. Ditegaskan pula dalam SK tersebut bahwa pihak kelompok pengelola hutan desa diijinkan mengelola hutan, dengan ketentuan tidak boleh menebang kayu. Berdasarkan kesepakatan tersebut, warga memanfaatkan hutan untuk menanam pohon nangka, kopi, bambu, dan alpukat. Mereka dibebaskan mengelola, namun dengan syarat tidak boleh menebang kayu. Kewajiban anggota pengelola hutan desa adalah membayar PNBP. Pengelola membayar melalui bumdes, sebesar 10% dari hasil yang ditanam yang kemudian disetorkan ke negara melalui bumdes. Dari 10% setoran tersebut, 5% sesuai ketentuan (Perdes Bumdes) dikelola Desa.

Sebelum dibuka untuk pengelolaan hutan kepada warga, hutan di Desa Pengejaran ditumbuhi kayu *Gintungan* (warna merah) dan kayu *Apupu* (warna putih), yang ditanam oleh Dinas Kehutanan. Dengan demikian, pengelolaan hutan yang diberikan kepada warga masyarakat desa memiliki manfaat kepada kedua belah pihak. Warga masyarakat dapat memanfaatkan kawasan hutan desa untuk budidaya pertanian, sementara pihak pemerintah memperoleh pendapatan dari hasil PNBP yang disetor oleh pengelola hutan. Selain itu, yang juga cukup menarik adalah manfaatnya untuk kelestarian sumberdaya alam. Seperti diketahui di kawasan ‘dalam’ hutan terdapat tempat suci. Pada sumber air hutan terdapat beji yang secara rutin upacaranya diselenggarakan oleh pihak perangkat desa. Sudah barang tentu dengan adanya pengelolaan kawasan hutan oleh warga sekaligus berimplikasi terhadap pelestarian sumber air tersebut, termasuk manfaat secara ekonomi. Warga Masyarakat setempat memperoleh peningkatan ekonomi dari pengelolaan hutan desa. Terdapat pendapatan untuk menyelenggarakan upacara maupun kegiatan adat lainnya dari pembagian 5% terhadap setoran 10 % PNBP. Hasil dari pengelolaan hutan desa juga dapat digunakan untuk pembangunan desa seperti infrastruktur desa, ketahanan pangan, peralatan berupa kereta dorong, cangkul, dan lain-lain.

Persoalan yang tidak kalah pentingnya menyangkut Kontrak Kerja Sama dengan Pihak Luar. Sebagai tindak lanjut dari SK pengelolaan hutan desa, maka perlu dibentuk lembaga yang menyelenggarakan tata kelola pelaksanaan dan hasilnya. Untuk itu, Desa pengejaran membentuk BUMDES. Usaha yang dijalankan Bumdes ada 3, yaitu: pengelolaan hasil hutan, sewa toko (3 unit)

dan pengelolaan sumber air. Berdasarkan Perdes, pengelolaan hutan desa dan sumber mata air telah dituangkan dalam MoU dan dinyatakan bahwa warga membayar PAD tiap bulan ke Bumdes. Desa-desa yang memiliki MoU untuk pemanfaatan sumber air berjumlah 9 desa terdiri atas desa Tajun, Mengening, Sembiran, dan Bulian. Untuk pengadaan air di Pengejaran sendiri bersumber dari PAM Desa. Mekanisme pencarian sumber mata air (pemasangan pipa dan lain-lain) diusahakan oleh pihak desa yang memerlukan air, seizin Pemerintah Desa Pengejaran.

**Kelembagaan dan Mekanisme Pengelolaan Hutan.** Struktural Kelembagaan Pengelola Hutan sudah terbentuk dengan baik. Struktur kelembagaannya terdiri atas: ketua, bendahara, sekretaris dan anggota. Prebekel dan Bendesa selaku Pembina. Dokumen-dokumen terkait pengelolaan hutan lengkap, tersimpan di Kantor Desa. Sejak pengelolaan hutan sudah diatur secara hukum, tidak ada lagi masyarakat yang mencari hasil hutan secara liar. Hasil-hasil hutan yang bukan kayu/pohon berupa madu hutan. Pengelolaan hutan yang terstruktur ini dapat mencegah praktik ilegal dalam pemanfaatan hutan.

Dibalik keberhasilan tersebut terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan desa. Pertama, Pemasaran Hasil Hutan Non-Kayu. Hasil hutan berupa madu yang dipanen secara alami, mengalami kesulitan dalam pemasarannya. Diperlukan solusi dalam hal pemasaran produk ini agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kedua, masalah setoran PNBP masih dirasakan tinggi oleh warga pengelola hutan. Hal ini mengurangi pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan desa dan kegiatan adat. Ketiga, Akses Jalan Menuju Objek Wisata. Terdapat potensi objek wisata air terjun di kawasan hutan desa, namun akses jalan yang belum memadai serta regulasi yang membatasi pembangunan jalan di kawasan hutan menjadi hambatan besar.

## **SIMPULAN**

Pengelolaan hutan desa yang berbasis kearifan lokal di Desa Pengejaran telah memberikan manfaat ekonomi dan ekologis yang signifikan bagi masyarakat setempat. Dengan adanya perjanjian tata kelola hutan yang jelas, kontrak kerjasama dengan pihak ketiga, dan penguatan kelembagaan, pengelolaan hutan desa dapat lebih optimal.

Namun, beberapa masalah seperti pemasaran hasil hutan non-kayu, setoran PNBP yang tinggi, dan aksesibilitas objek wisata perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk mengembangkan sistem pemasaran produk lokal dengan dukungan dari pihak universitas atau lembaga lain, serta merevisi peraturan terkait PNBP agar lebih menguntungkan masyarakat. Selain itu, untuk akses jalan wisata, perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai kebijakan akses jalan di kawasan hutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.8185/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2022*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2010*.

Mardika, I, M., & Kertiasih, N, N. (2022). *Penerjemahan awig-awig Desa Tenganan Dauh Tukad, Kecamatan Manggis Karangasem*.

Pageh, I. M., Lasmawan, I. W., Sedana Arta, K., Sugi Hartono, M., & Pardi, I. W. (2023). Optimalisasi budidaya lebah madu untuk meningkatkan pendapatan dan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan hutan di Desa Pengejaran. *Proceeding Senadimas Undiksha*, 8.

Pemerintah Desa Pengejaran. (2024, Desember 7). *Website resmi Desa Pengejaran Kintamani*. <https://pengejaran->

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.

Rideng, I, W., I Wayan Wesna Astara, I, W, W., & Nahak, S. (2021). Model pengelolaan hutan desa berbasis desa adat di Desa Selat, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.

Rini, I, G, A, I, S. (2019, September 24–25). *PKM pendampingan pengelolaan keuangan desa, LPD, koperasi dan BUMDes*.

Rizki, A., et al. (2020). Sustainability of community forest management in Indonesia. *Journal of Forest Management*, 45(1), 12–23.

Ujianti, P. (2022). Peran BUMDes dalam pengelolaan objek wisata di Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.

Widodo, S. (2019). Local wisdom in forest resource management: A case study from Bali. *Indonesian Journal of Environmental Studies*, 34(2), 65–74.